

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan umum tentang pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat

##### 1. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti berkembang, *ṭaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan dan berarti juga *tazkiyah taṭhir* yang artinya mensucikan. *Shara'* memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.<sup>1</sup>

Imam Nawawi mengatakan bahwa, “zakat mengandung makna berkembang.”

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan *shari'ah* untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).<sup>2</sup>

##### 2. Macam-macam zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. Pertama, *Zakat Mal* (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Kedua, *Zakat Nafs*, zakat jiwa yang disebut juga *Zakat al-Fiṭrah* (zakat yang diberikan

---


<sup>1</sup> Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 3-4

<sup>2</sup> Mahmudi, *Sistem.*, 151.

berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan).

3. Golongan yang berhak menerima zakat

Menurut Surat At-Taubat ayat 60 golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:



Artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*


4. Perdebatan pendapat Ulama mengenai pembagian zakat para mustahik

Golongan penerima zakat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 adalah orang fakir, orang miskin, amil zakat, budak, orang yang berutang (gharim), ibnu sabil, dan fisabilillah.

Menurut Imam Syafi'i dan murid-muridnya berpendapat bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan yang lain, apabila semua ada. Dan apabila tidak, maka wajib diberikan kepada semua yang ada saja. Satu golongan

pun yang ada tidak boleh dilewati. Jika pembagi zakat melewatinya, ia menanggung bagiannya.<sup>3</sup>

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya mereka tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Mereka beralasan dengan firman Allah:



Artinya:

*“jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu.”*<sup>4</sup>

Allah tidak menerangkan sasaran lain dalam ayat ini kecuali orang-orang fakir. Sedangkan *shadaqah* dalam Al-Qur’an, apabila dimutlakkan maksudnya tidak lain adalah *shadaqah* wajib.

Rasulullah SAW bersabda:

أَمَرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأُرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ

Artinya:

*“Aku diperintahkan untuk mengambil shadaqah dari orang kaya diantara kamu sekalian, untuk aku berikan kepada orang-orang fakir diantara kalian.”*

Ini semua merupakan nash Al-Qur’an dan sunnah yang menerangkan salah satu asnaf dari mustahik zakat.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Shiddiq Thabrani et. al (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 505.

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah (2): 271.

Ibrahim nakhi berkata, “Jika harta zakat banyak dan layak dibagi-bagi, hendaknya dibagikan kepada semua golongan penerima zakat. Jika harta zakat sedikit, hendaknya dibagikan kepada salah satu golongan saja.”<sup>6</sup>

## 5. Pengertian LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>7</sup>

Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang menjadi muzakki maupun mustahiq. Lembaga Amil Zakat ditingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat serta telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah provinsi di Indonesia.<sup>8</sup>

## 6. Fungsi LAZ

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadith*, terj. Salman Harun, Et.Al. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), 665-666.

<sup>6</sup> Sabiq, *Fiqh.*, 505.

<sup>7</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 381.

<sup>8</sup> Amila, Skripsi Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, 2014

Di Indonesia sendiri, Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh negara. LAZ merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar di antara usaha-usaha lainnya adalah penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan merupakan usaha amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sehingga selain mencari cara agar tersalurkannya dana zakat kepada orang-orang yang menjadi haknya, zakat juga mendapat nilai dan kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan umat. Sementara pengumpulan zakat (marketing) merupakan usaha amil dalam menghimpun zakat dari para muzaki (yang menunaikan zakat), hal ini menjadi usaha penting bagi LAZ, selain agar terhimpunnya dana zakat yang besar, juga sebagai tolak ukur besar kecilnya penghasilan (rotibah) juga pemasukan yang diterima amilin.

Besar-kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tentu bergantung dari kepercayaan para muzaki dalam menitipkan ibadah zakatnya pada lembaga tersebut. Dan tumbuh-tidaknya kepercayaan muzaki terhadap lembaga tersebut tentu bergantung pada bagus tidaknya kinerja, serta sesuai tidaknya penyaluran zakat terhadap para mustahiq-nya itu, dengan yang disyariatkan Islam. Maka dari itu permasalahan marketing juga pendayagunaan zakat dalam Lembaga Amil Zakat, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki keterikatan

sehingga di dalamnya dibutuhkan penanganan secara serius oleh para amil zakat.<sup>9</sup>

#### 7. Amil zakat dan pengaturannya menurut Ekonomi Islam

Sumber hukum Ekonomi Islam yang bersifat positif adalah akal dan indera yang diuji dengan wahyu, sedang hukum Ekonomi Islam yang bersifat normatif adalah sama dengan sumber hukum dalam Islam, yaitu apa yang disebut dengan dalil dalam ilmu ushul fiqh. Dalil secara bahasa berarti petunjuk kepada sesuatu yang baik inderawi maupun maknawi, baik maupun jelek. Sumber hukum Islam ada dua kategori: pertama, sumber hukum yang disepakati penggunaannya oleh para ulama', dan kedua, sumber hukum yang diperselisihkan penggunaannya.<sup>10</sup> Di bawah ini adalah beberapa pendapat yang dapat dijadikan sumber hukum untuk menentukan pengertian amil zakat, syarat-syarat amil zakat, bagian yang didapat amil zakat:

##### a. Pengertian Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'i *amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya.<sup>11</sup>

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>9</sup>Purnawarman Ibn Atim, <http://Media-Purnawarman.Blogspot.Com/2011/08/Fungsi-Dan-Kedudukan-Lembaga-Amil-Zakat.Html>, diakses tanggal 12 Februari 2015.

<sup>10</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 70.

<sup>11</sup>Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 54.

undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mengeluarkan *zakat, infaq/* sedekah.<sup>12</sup>

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>13</sup>

Amil zakat adalah petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya.<sup>14</sup>

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian amil zakat, yakni orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan , pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.<sup>15</sup>

#### b. Syarat-syarat Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakki*<sup>16</sup> sampai

---

<sup>12</sup>Mahmudi, *Sistem.*, 150.

<sup>13</sup>“Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Presiden Republik Indonesia*, <http://dki.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/moua1363200664.pdf>, diakses tanggal 13 Februari 2015.

<sup>14</sup>Abdul Aziz Azzam Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009), 408.

<sup>15</sup>“082311020\_Bab2”, [http://eprints.walisongo.ac.id/1777/2/082311020\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1777/2/082311020_Bab2.pdf), diakses tanggal 16 Januari 2015.

<sup>16</sup> *Muzakki* adalah Individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan zakat)

membagikannya kepada *mustahiq*<sup>17</sup>. Amil zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al-Qur'an telah mengisyaratkan yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 tentang keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntut adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya *amilin* zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.<sup>18</sup>

Yusuf Qardhawi mengemukakan delapan syarat yang harus dipenuhi oleh amil:

- 1) Ia harus seorang muslim, karena zakat adalah urusan kaum muslim. Namun, ada satu riwayat dari Imam Ahmad yang membolehkan orang non-muslim menjadi amil. Pendapat ini didasarkan atas bunyi ayat: "al-*'amilin 'alay-ha*" (para *amil* [yang bertanggung jawab] atasnya). Karena itu, ayat ini meliputi kaum muslim dan non muslim. Dan ia (amil non muslim) boleh mengambil bagiannya sebagai amil. Tidak ada halangan baginya untuk mengambil upahnya. Ini sekaligus

---


<sup>17</sup>*Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.

<sup>18</sup>"082311020\_Bab2", [http://eprints.walisongo.ac.id/1777/2/082311020\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1777/2/082311020_Bab2.pdf). diakses tanggal 16 Januari 2015.



menggambarkan toleransi Islam. akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban Islam hanya ditangani oleh orang Islam saja.

- 2) Seorang amil haruslah seorang mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.<sup>19</sup>
- 3) Seorang amil hendaklah jujur, karena menghimpun dan mengelola harta kaum muslim. Maka, tidak boleh mengangkat orang fasik atau orang zalim sebagai amil zakat. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, yaitu:



Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.”*<sup>20</sup>

- 4) Seorang amil haruslah memahami hukum zakat. Persyaratan ini penting karena berkaitan dengan berbagai permasalahan yang memerlukan pertimbangan yang bijak, mulai dari masalah jenis benda-benda zakat yang senantiasa berkembang, kemudian cara pengelolaan administrasi yang baik, pembagian yang adil, dan lain-lain.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadith*, terj. Salman Harun, et. al. (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 551-552.

<sup>20</sup> QS. Al-Ahzab (33): 70.

- 5) Seorang amil harus mampu melaksanakan tugas. Ia harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, karena tugasnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas maka, selain jujur, seorang amil juga harus memiliki kemampuan fisik dan intelektual. Karena itulah Al-Qur'an menyebutkan, "Sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."
- 6) Amil bukanlah keluarga keturunan Nabi saw. (Bani Hasyim), karena mereka tidak boleh menerima zakat. Dalam hadith disebutkan bahwa Fadhl ibn al-Abbas dan Muthalib ibn Rabiah pernah minta izin kepada Nabi saw. untuk mengurus zakat. Tetapi Nabi saw. menolak mereka dan mengatakan bahwa zakat adalah kotoran (harta) manusia. Namun, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal membolehkan keluarga Nabi saw. menjadi amil. Dengan alasan bahwa mereka kedudukan sebagai penerima zakat. Melainkan sebagai pekerja yang mendapat imbalan dari hasil kerjanya, bukan dari penerimaan zakat.
- 7) Seorang amil harus laki-laki. Namun, alasan persyaratan ini tidak kuat, karena agama tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan agama.
- 8) Seorang amil harus merdeka. Syarat ini pun masih diperdebatkan para ulama. Sebab, yang menghalangi seorang budak bekerja di luar rumah tuannya hanyalah tuannya. Jika

tuannya mengizinkan dia menjadi *amil*, tidak ada halangan baginya untuk bekerja sebagai *amil*.<sup>21</sup>

c. Bagian yang Didapatkan Amil Zakat

Menurut Imam Mawardi, Allah ta'ala menentukan gaji *amil* zakat berasal dari uang zakat agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil dari para *muzakki* (pembayar zakat). Jatah mereka diberikan kepada mereka dan besarnya sesuai dengan gaji orang-orang yang selevel dengan mereka. Jika jatah mereka lebih banyak daripada gaji orang-orang yang selevel dengan mereka, kelebihanannya diberikan kepada penerima zakat yang lain. Jika jatah mereka lebih sedikit daripada gaji orang-orang selevel dengan mereka, kekurangannya diambilkan dari uang zakat menurut salah satu pendapat atau diambilkan dari Baitul Mal (kas negara) menurut pendapat yang lain.<sup>22</sup>

Imam Taqiyuddin dalam karyanya *Kifayath al-Akhyar* bahwa yang dinamakan '*amil* (panitia zakat) adalah orang-orang yang diangkat oleh Imam (kepala negara) untuk mengambil zakat dan memberikannya pada yang berhak.<sup>23</sup> Artinya, *amil* berhak mendapat bayaran dari harta zakat apabila tidak mendapat gaji dari negara sehubungan dengan pengelolaan zakat. Jumlah zakat yang

---

<sup>21</sup> Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah* (Jakarta: Zaman, 2012), 356-357

<sup>22</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: PT. Darul Falah, 2006), 219.

<sup>23</sup> Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Khusani, *Kifayath Al-Akhyar* (T.Tp: Darul Haya Al-Kutub, Tt), Juz I, V: 198.

diberikan pada amil disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, alias memakai standart *ujroh mistli* (upah standart).<sup>24</sup>

Menurut Imam Syafi'i dalam menerapkan penentuan bagian amil wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat diantara semua golongan, dan hendaknya setiap golongan itu tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu adalah minimal jumlah jamak, kecuali amil, karena apa yang diambil merupakan upah baginya, sehinggadiperbolehkan walaupun seorang saja.<sup>25</sup> Hal ini yang kemudian memunculkan pendapat bahwa 12,5% inilah bagian untuk amil zakat. Angka 12,5% ini didapat dari bagian satu perdelapan, dan tersebut bersifat maksimal, sehingga apabila pekerjaannya berat dan memerlukan administrasi yang besarnya melebihi 12,5% dari harta zakat, maka diperlukan tambahan dana dari sumber lain (bukan dari dana zakat).<sup>26</sup>

Menurut peraturan pemerintah RI nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasanya BAZNAS dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional dan besaran yang dapat digunakan untuk biaya operasional ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan

---

<sup>24</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 111.

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadith*, terj. Salman Harun, et. al. (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 556.

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 21-22.

efisiensi dalam pengelolaan zakat. Penggunaan besaran hak amil dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh menteri.<sup>27</sup> Di bawah ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dana amil:

#### Dana Amil<sup>28</sup> untuk Biaya Operasional

Untuk menjalankan aktivitas organisasi diperlukan biaya-biaya yang sifatnya rutin dikeluarkan setiap bulan atau periode tertentu. Pengeluaran organisasi ini sebaiknya dibiayai dari dana amil yang diambilkan dari alokasi dana ZIS untuk bagian amil. Pengeluaran rutin organisasi ini sebaiknya tidak dimasukkan sebagai alokasi ZIS untuk fisabilillah. Alokasi dana ZIS fisabilillah diperuntukkan untuk masyarakat. Sementara itu dana ZIS bagian amil diperuntukkan guna menjalankan aktivitas internal organisasi.

##### 1) Biaya administrasi dan umum

Biaya administrasi dan umum adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk operasi rutin organisasi, yaitu untuk mendukung aktivitas harian atau mendukung pelaksanaan program organisasi.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, *UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), 69.

<sup>28</sup> Dana amil adalah bagian amil atas dana *zakat* dan *infaq/sedekah* serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Lihat, Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), 150.

<sup>29</sup> Mahmudi, *Sistem.*, 116-117.

## 2) Biaya pengembangan pegawai (SDM Organisasi)

Biaya pengembangan pegawai merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan keahlian, kompetensi, dan profesionalisme pegawai.<sup>30</sup>

## B. Tinjauan Umum Kesejahteraan Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera adalah aman, sentosa, dan makmur.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar No. 10 tahun 1992 keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, spiritual, dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selarasi, dan seimbang, antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>32</sup>

Menurut al-Syatibi kemaslahatan (kesejahteraan) adalah segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualitasnya, dalam pengertian yang mutlak.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Ibid., 117.

<sup>31</sup> Umi Chulsum Dan Windi Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2014), 602.

<sup>32</sup>UU 10/1992, Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_10\\_1992.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_1992.htm), diakses pada 12 April 2015.

<sup>33</sup> Nur Chamid, *Jejak* ., 280.

Menurut Al-Ghazali, sejahtera (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tutunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat (berdasarkan lima tujuan dasar tersebut).

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang demikian cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, bahkan dapat mencakup kebutuhan-kebutuhan sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja: meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi, atau menghiasi hidup.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 283-284.

Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang.<sup>35</sup> Dalam masyarakat Indonesia, kondisi sejahtera itu diartikan hidup aman dan bahagia karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi seperti makanan yang cukup, gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan yang layak, dan perlindungan.<sup>36</sup> Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dialokasikan dengan maksimal.

Selain itu, masyarakat dikatakan sejahtera secara ekonomi bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan setiap hari
- b. Mampu membeli barang-barang pemuas kebutuhan
- c. Dapat menyisihkan penghasilan untuk ditabung
- d. Mempunyai tempat tinggal yang layak
- e. Adanya peningkatan pendapatan<sup>37</sup>

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran materi saja, tetapi dinilai juga dengan ukuran non-material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria: *Pertama*, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap

---

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti PrimaYasa, 1997), 54.

<sup>36</sup> Nabellasafina, *Teori Kesejahteraan Masyarakat*, <http://nabellasafina.blog.fisip.uns.ac.id/2012/04/20/teori-kesejahteraan-masyarakat/>, diakses pada tanggal 01 Juli 2015.

<sup>37</sup> Tjahja Muhandri, "Strategi Penciptaan Wirausaha Kecil dan Menengah yang Tangguh", *Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM*, Vol I (I), 2006.




individu rakyat baik pangan, papan, sandang, pendidikan, maupun kesehatannya. *Kedua*, terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.<sup>38</sup>

Perekonomian Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi atau ideologi Islam.<sup>39</sup> Sedangkan kesejahteraan ekonomi dalam Islam merupakan hasil dari konsep perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam berbisnis dan usaha.

Jadi, jelas letak nilai-nilai dianjurkan oleh Islam dalam melakukan segala usaha adalah menekankan kejujuran, keadilan, dan kemandirian.

Islam selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dalam memperoleh kehidupan didunia dengan sebaik-baiknya.dalam surat Al-Qashash ayat 77 Allah berfirman:



<sup>38</sup><http://hizbut-tahrir.or.id/2011/07/14/kesejahteraan-dalam-islam/diakses> tanggal 01 Juli 2015

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 109.

Artinya:

*“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.*

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah menganjurkan bahkan mewajibkan umat Islam untuk berusaha untuk mencapai kenikmatan dunia disamping kenikmatan akhirat. Dengan kata lain umat Islam dilarang untuk bermalas-malasan dan melupakan urusan duniawi (mencari rizki), akan tetapi rizki wajib dicari dengan sebaik-baiknya tanpa berbuat kerusakan.

## 2. Unsur-unsur Kesejahteraan

Pada awalnya kesejahteraan sosial didefinisikan suatu keadaan sejahtera secara sosial yang tersusun dari tiga unsur sebagai berikut: pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan.

Kesejahteraan yang didambakan oleh umat Islam dapat terwujud melalui terciptanya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. anggota keluarga semua menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dalam arti bahwa ayah, ibu, dan anak semuanya berkualitas.

- b. kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dengan cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani. Kemampuan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, kesehatan serta pendidikan untuk seluruh anggotanya.

Ada enam komponen yang tercakup dalam kesejahteraan sosial yaitu:<sup>40</sup>

- a. kesehatan
- b. pendidikan
- c. perumahan
- d. pelayanan kerja
- e. pemeliharaan penghasilan (income maintenance) yang meliputi asuransi sosial dan bantuan sosial
- f. pelayanan sosial personal

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Kesejahteraan tidaklah harus dirasakan oleh golongan miskin. Oleh karena itu kesejahteraan merupakan sesuatu yang tidak mengenal struktur kemasyarakatan. Siapapun dan dari golongan apapun orang tersebut, harus mendapatkan dan merasakan kesejahteraan.

### 3. Aspek-aspek Kesejahteraan

Aspek tahapan keluarga sejahtera terdiri dari variabel:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Tim Dosen IKS UMM, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Malang, UMM Press, 2007), 106-107.

- a. Agama
- b. Pangan
- c. Sandang
- d. Papan
- e. Kesehatan
- f. Pendidikan
- g. Keluarga berencana
- h. Tabungan
- i. Interaksi dalam keluarga
- j. Interaksi dalam lingkungan
- k. Informasi
- l. Peranan dalam masyarakat

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), kesejahteraan keluarga digolongkan menjadi 5 golongan yaitu kategori pra sejahtera, kategori sejahtera I, kategori keluarga sejahtera II, kategori keluarga sejahtera III dan kategori keluarga sejahtera III plus, dengan indikator sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Tahapan Keluarga Sejahtera I
  1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih

---

<sup>41</sup>Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Kota Kediri, *Badan Koordinasi Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistika* (Jakarta: 2006), 4.

<sup>42</sup>Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Kota Kediri, *Badan Koordinasi Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistika* (Jakarta: 2006), 4-5.

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/ sekolah dan bepergian
  3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik
  4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan
  5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
  6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah
- b. Tahapan Keluarga Sejahtera II
7. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
  8. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur
  9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun
  10. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah
  11. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
  12. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan

13. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin

14. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera III

15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama

16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang

17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi

18. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal

19. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/TV.<sup>43</sup>

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

20. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial

21. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Kota Kediri, *Badan Koordinasi Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistika* (Jakarta: 2006), 4-5.

<sup>44</sup>Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Kota Kediri, *Badan Koordinasi Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistika* (Jakarta: 2006), 5.